

Kejaksaan Negeri Karanganyar

Jl. Lawu No.361, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa

Tengah 57712 085159701227

kejari-karanganyar.kejaksaan.go.id



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Standar Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Setelah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkraht) Bidang PB3R

No. SK : KEP-14/Cp.1/M.3.33/03/2023

Persyaratan

1. KTP (asli dan fotocopy)
2. Surat kuasa / apa bila diwakilkan (di kuasakan) disertai meterai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu)
3. Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.* (apabila diperlukan)
4. Formulir pengambilan barang bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket PTSP menyerahkan kelengkapan administrasi (formulir) permohonan pengambilan barang bukti dari pemilik kepada petugas barang bukti
2. Petugas Barang bukti memproses permohonan pengambilan barang bukti
3. Petugas Barang bukti menyerahkan BA-20 untuk ditandatangani kemudian menyerahkan barang bukti kepada pemilik dan mendokumentasikan penyerahan barang bukti tersebut

Waktu Penyelesaian

8 Jam

Pelayanan dilaksanakan saat jam kerja : Senin s/d Jumat pada jam kerja antara pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Barang Bukti

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Karanganyar

Jl. Lawu No.361, Badran Asri, Cangkan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa

Tengah 57712 085159701227

kejari-karanganyar.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Negeri Karanganyar

Facebook : Kejaksaan Negeri Karanganyar

IG : Kejaksaan Negeri Karanganyar

Website : [Http://kejari-brebes.kejaksaan.co.id](http://kejari-brebes.kejaksaan.co.id)

Twitter : Kejaksaan Negeri Karanganyar

Youtube: Kejaksaan Negeri Karanganyar

No. WA 1 (Pos Pengaduan Pelayanan) : 08112710067